

Study Atas Putusan No 254/PID.B/2017/PN LLG Kepemilikan Senjata Tajam di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau

Apriansyah¹, Romli², Hambali Yusuf³

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

¹apriansyah@gmail.com; ²romli@gmail.com; ³hambali@yahoo.com

Abstract

This research was conducted at the Lubuk Linggau District Court, South Sumatra. This study aims to examine and analyze the legal rules on criminal acts without the right to carry sharp weapons in the Musi Rawas Lubuk Linggau area. The method used in this study is a normative legal research method that is descriptive analysis, namely research conducted by examining library materials (secondary data) or library legal research. The types and sources of data used in this study are Types of data, Data sources and, data collection techniques used in this study using library research. Based on the research results, in terms of ownership of sharp weapons, anyone without exception can be punished in this case, and when is a person declared as a perpetrator of the crime of ownership of sharp weapons as written in the rules as regulated and threatened with criminal penalties in Article 2 paragraph (1) of Law/drt/No.12 of 1951. Like the case study discussed in this case, the case of "Without the Right to Carry Sharp Weapons" is proven written in article two, it is explained that anyone who without the right brings into Indonesia, makes, receives, tries to obtain it, hands over or tries to hand over, controls, carries, has a stock of it or has in his possession, stores, transports, hides, uses or removes from Indonesia a weapon for striking, stabbing, or stabbing weapon (slag, steek of stoot wapen), is punished with a maximum prison sentence of ten years. The conclusion in this case is that anyone who does not have a permit to own sharp weapons and has no relationship with his work is declared to have committed the crime of possessing sharp weapons without a permit. That in the case of possession of sharp weapons without a permit, it basically must be further investigated in order to fulfill the elements of justice from various parties, namely the judge's consideration must look at two sides, which in this case the consideration should no longer look at what kind of unrest is a threat to residents so that the defendant is reported, and see what caused the defendant to carry a sharp weapon on the grounds of being on guard. Because if we look at it now, the increasing number of crimes that occur makes self-protection necessary.

Keywords: Sharp Weapons, Lubuk Linggau District Court

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Sumatera Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum tentang tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam di Daerah Musi Rawas Lubuk Linggau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis data, Sumber data dan, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, Dalam hal kepemilikan senjata tajam, siapapun tanpa terkecuali dapat di pidana dalam kasus ini, dan kapan seseorang tersebut dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam seperti yang di tuliskan dalam aturan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat (1) UU/drt/No.12 Tahun 1951. Seperti study kasus yang di bahas dalam hal ini, kasus "Tanpa Hak membawa senjata Tajam" terbukti tertulis dalam pasal dua tersebut dijelaskan Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun. Kesimpulan dalam hal ini bahwa siapapun yang tidak memiliki izin dalam kepemilikan senjata tajam serta tidak ada hubungan kaitan dengan pekerjaannya dinyatakan melakukan tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa izin. Bahwa dalam kasus kepemilikan senjata tajam tanpa izin ini pada dasarnya harus lebih di dalam lagi agar memenuhi unsur keadilan dari berbagai pihak, yaitu pertimbangan hakim harus melihat dari dua sisi, yang dalam kasus ini pertimbangan hakim tidak melihat lagi keresahan semacam apa yang menjadi ancaman bagi warga sehingga terdakwa di laporkan, serta melihat apa saja yang menyebabkan terdakwa membawa senjata tajam dengan alasan untuk berjaga-jaga tersebut. Karena jika di lihat saat ini, semakin banyaknya kejahatan yang terjadi membuat perlindungan terhadap diri sendiri itu perlu.

Kata Kunci: Senjata Tajam, Pengadilan Negeri Lubuk Linggau

A. Pendahuluan

Dalam konstitusi Undang-undang Dasar Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai negara hukum, semua warga negara memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi keberadaan hukum, dan semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Sebagai negara hukum, hukum ditempatkan pada posisi yang paling tinggi di atas semua suku, agama dan golongan, sehingga semua warga negara harus berperilaku hingga batas-batas yang diijinkan oleh hukum, dan setiap warga Negara yang melakukan pelanggaran hukum harus berhadapan dengan hukum.

Hukum di Indonesia harus dapat menutup semua aspek perbuatan melanggar hukum yang beranekaragam jenisnya atau sering dikenal dengan istilah tindak pidana atau tindak kejahatan (Moeljatno, 2012). Kejahatan merupakan pelanggaran hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan atau harus ditolak. Pengklasifikasian terhadap perbuatan manusia yang dianggap sebagai kejahatan didasarkan atas sifat dari perbuatan yang merugikan masyarakat (Nurroffiqoh, 2022).

Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sering dilakukan oleh anggota masyarakat adalah tindak pidana membawa senjata penikam, atau sering disingkat dengan senjata tajam, yang biasanya hendak digunakan sebagai alat dalam tindak kejahatan, seperti tindak pencurian dan pemerasan dengan ancaman. Tindakan membawa senjata tajam pada kondisi (tempat dan waktu) yang tidak tepat sering menjadi pertanda bahwa akan terjadi tindak pidana lain yang akan dilakukan oleh pembawa, karena biasanya pada kondisi tersebut fungsi senjata tajam adalah untuk mempertahankan diri atau untuk menyerang orang lain secara fisik. Disamping itu, penguasaan senjata apapun termasuk senjata tajam yang melekat di badan dapat mendorong niat seseorang untuk menggunakannya menyerang orang lain.

Berdasarkan alasan tersebut penguasaan atau membawa senjata tajam telah digolongkan sebagai tindak kriminal. Namun tidak semua penguasaan senjata tajam dikategorikan sebagai tindak pidana, jika penguasaan benda tersebut adalah untuk tujuan lain. Misalnya, pisau atau parang/golok adalah nama netral untuk alat pemotong, tetapi jika digunakan untuk menyerang orang lain maka pisau atau parang/golok tersebut berubah sebutan menjadi senjata tajam. Jadi penyebutan senjata tajam terbatas pada alat-alat atau benda yang dibuat untuk kegunaan menyerang pihak lain oleh penggunanya.

Senjata tajam adalah alat yang di gunakan manusia untuk melindungi dirinya dari bahaya agar terjadinya kehidupan yang aman dan tentram. Namun penggunaan senjata tajam pun kadang di salah gukana oleh beberapa oknum yaang akhirnya merugikan orang lain baik secara individu dan kelompok. Membawa dan menyimpan senjata tajam di anggap suatu perbuatan melawan hukum di dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Apabila seseorang memperoleh senjata tajam berpotensi lebih mudah melakukan kejahatan. Potensi kejahatan yang mungkin akan timbul dari penguasaan atau membawa senjata tajam di luar rumah sangatlah besar. Walaupun senjata tajam tersebut dibawa hanya sebagai tindakan berjaga-jaga atau disembunyikan atau tidak dinampakkan, tetapi tindakan tersebut tetaplah dapat menimbulkan ancaman tindak kriminal terhadap orang lain sehingga dikategorikan sebagai tindak pidana. Beberapa kasus penguasaan senjata penikam di wilayah Sumatera Selatan Lubuk Linggau sebagai berikut:

- a. Puluhan pelajar terlibat tawuran menggunakan senjata tajam di jalan Lintas Sumatera, perbatasan antara Desa Lubuk Kemang dan Desa Lesung Batu Muda, Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) provinsi Sumatera Selatan.
- b. Seorang pemuda yakni, M Alwi Gusta, terpaksa diamankan personil kepolisian karena membawa klewang saat mengikuti unjuk rasa di Kantor DPRD Linggau. Personil tengah melaksanakan pengamanan aksi unjuk rasa di Lapangan Merdeka. Pada saat bersamaan personil melihat seorang pengendara motor

yang diduga akan ikut melakukan aksi demo di DPRD Musi Rawas. Ketika dilakukan pemeriksaan dari dalam tas ransel pengendara motor itu ditemukan sebila senjata tajam

Dengan mudahnya masyarakat memiliki senjata tajam ini tidak dapat dipungkiri bahwa, senjata tajam ini sangat digemari masyarakat untuk melakukan kriminal seperti perampokan, pertikaian dan perkelahian dengan memiliki senjata tajam hal ini dapat Meningkatkan kriminalitas sebagai akibat dari kepemilikan senjata tajam akan menimbulkan kerugian besar bagi kepentingan masyarakat, yaitu hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Dalam penanganan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam masih kurang optimal, bahkan masih ada yang belum tersentuh oleh hukum seperti perlunya merivisi Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang sudah terlalu lama sehingga tidak sesuai diterapkan terhadap kasus-kasus senjata tama yang berada di masyarakat.

Kasus yang di bahas dalam penulisan ini adalah penguasaan senjata tajam dengan tersangka SUDIRMAN M.NUH alias Sulaiman dalam putusan PN No 254/Pid.B/2017/PN.Llg. Saksi Erwin Friansyah, Saksi Rodiansyah, saksi Meilan Tusri ketiganya adalah anggota Sat Res Polres Musi Rawas mendapatkan perintah dari pimpinan bahwa terdakwa Sudirman diduga menyimpan dan memiliki senjata api laras pendek jenis rakitan. Kemudian saksi Erwin dan dua saksi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa tepatnya di di simpang Plawe Kecamatan BTS Ulu Kabupten Musi Rawas, pada saat itu di tempat di tempat ada terdakwa, saksi Meilan Tusri berhasil menangkap terdakwa dan melakukan pemeriksaan di tubuh terdakwa yang selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu bersarung kayu warna coklat muda dalam penguasaan terdakwa tepatnya di pinggang sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas untuk ditindaklanjuti. Bahwa terdakwa mengakui senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu bersarung kayuwarna coklat serta saat itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Kriminalisasi yang makin meningkat dari kepemilikan senjata tajam memilik dampak yang tidak baik. Di daerah Musi Rawas Linggau, terdapat satu oknum warga yang diketahui memiliki senjata api laras pendek jenis rakitan. Warga lain yang mengetahui sangat resah dan melaporkan. Dalam hal ini penulis melakukan analisis terhadap senjata api tersebut sehingga penulis berinisiatif menulis Study atas Putusan No 254/Pid.B/2017/PN Llg Kepemilikan senjata tajam di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, sehingga dapat diketahui penyebab seseorang dipandang melakukan tinda pidana atas kepemilikan snjata tajam.

B. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Jenis dan sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Jenis data, Sumber data dan, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, dimana dalam hal ini adalah Putusan , Buku-buku yang berkaitan dengan tesis. Data Pustaka yang di dapat seperti Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, Buku-buku yang berkaitan Kepemilikan senjata tajam tanpa izin sertsu jurnal-jurnal yang berkaitan tentang tesis ini.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penyebab Kepemilikan Senjata Tajam Termasuk Tindak Pidana

Senjata tajam pada hakekatnya adalah alat yang membahayakan. Ketajaman dari senjata tajam itu sendiri dapat melukai seseorang. Mungkin masih saja ada ada pihak yang belum memahami tujuan dan fungsi dari senjata itu sendiri. Dengan adanya akibat yang membahayakan dari kepemilikan senjata tersebut, maka pemerintah mengatur tentang ketertiban senjata tajam itu sendiri. Adanya sanksi pidana terhadap seseorang yang dengan sengaja tanpa izin memiliki, menguasai, menyimpan senjata tajam tanpa izin, dapat di pidana. Adapun kasus sebagai contoh acuan yang akan menjadi study kasus dalam hal ini adalah sebagai berikut :

- a. Kronologis Tindak Pidana Membawa Atau Menyimpan Senjata Tajam Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang telah di putus dengan dengan Nomor Perkara 2254/Pid.B/2017/PN Llgsebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : S M.N Bin M.N
Tempat lahir : Palembang
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /11 Desember 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Mess PT.Dapo Agro makmur Simpang 4 Desa Pelawe Kec.BTS Ulu Kab.Musi Rawas
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Asisten Lapangan PT.Dapo)

S M.N Bin M.N pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Simpang Plawe tepatnya di Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa awalnya, saksi EF, saksi R, saksi MT ketiganya adalah anggota Sat Res Polres Musi Rawas mendapat perintah dari pimpinan sehubungan dengan adanya laporan masyarakat setempat bahwa ada salah satu warga di BTS Ulu yakni Terdakwa S M.N Bin M.N diduga menyimpan dan memiliki senjata api laras pendek jenis rakitan. Kemudian saksi EF, saksi R, saksi MT langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tepatnya di Simpang Plawe Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas, pada saat itu ditempat ada terdakwa, Sdr. M dan Sdr R yang langsung melarikan diri, saksi EF, saksi R, saksi MT berhasil menangkap terdakwa dan melakukan pemeriksaan di tubuh terdakwa yang selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu bersarung kayu warna coklat muda dalam penguasaan terdakwa tepatnya di pinggang sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas untuk ditindak lanjuti. Bahwa terdakwa mengakui senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu bersarung kayu warna coklat serta saat itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt Nomor 12 Tahun 1951.

b. Analisis Kasus

Dalam Undang-undang darurat No 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP : Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drrt Nomor.12 Darurat Tahun 1951 memiliki unsur-unsur yang terkait:

“Barangsiapa Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, mencoba, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menerima, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen)”.

Dari pasal ini sudah dijelaskan bahwa siapapun yang memiliki atau berusaha menguasai senjata tajam dapat di pidana.

Tidak hanya itu, selain pasal yang menyatakan bahwa penyalahgunaan senjata tajam tersebut dapat di penjara, bahwa aturan perijinan pun sudah di tetapkan, artinya bahwa kepemilikan senjata tajam itu boleh di miliki siapapun itu, namun harus ada perizinan serta sesuai dengan peruntukan pekerjaan mereka. Dalam surat dakwaan, adanya keterangan saksi bahwa terdakwa di dapati memiliki senjata tajam pada saat sedang dalam perjalanan menuju sebuah bengkel, terdakwa menyatakan senjata tajam itu di gunakan untuk berjaga-jaga melindungi diri.

Seseorang dinyatakan melakukan tindak pidana penyimpanan senjata tajam apabila memenuhi unsur-unsur berikut ;

ad.1. Unsur Barangsiapa;

yang dimaksud unsur “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum Pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Dalam persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan dan didakwa melakukan tindak pidana, yakni S M.N Bin M.N yang bersangkutan dapat menjawab segala pertanyaan mengenai identitas dirinya yang ternyata bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa termasuk Subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

ad.2. Unsur Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam senjata penusuk ;

Sebagaimana fakta yang terungkap bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Simpang Plawe tepatnya di Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas, berawal saksi EF, saksi R, saksi MT ketiganya adalah anggota Sat Res Polres Musi Rawas mendapat perintah dari pimpinan sehubungan dengan adanya laporan masyarakat setempat bahwa ada salah satu warga di BTS Ulu yakni Terdakwa S M.N Bin M.N diduga menyimpan dan memiliki senjata api laras pendek jenis rakitan. Kemudian saksi EF, saksi R, saksi MT langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tepatnya di Simpang Plawe Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas, pada saat itu ditempat ada terdakwa, Sdr. M dan Sdr R yang langsung melarikan diri, saksi EF, saksi R, saksi MT berhasil menangkap terdakwa dan melakukan pemeriksaan di tubuh terdakwa yang selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu bersarung kayuwarna coklat muda dalam penguasaan terdakwa tepatnya di pinggang sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas untuk ditindaklanjuti.

Terdakwa mengakui senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu bersarung kayu warna coklat serta saat itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Berdasarkan unsur-unsur yang terpenuhi tersebut di atas seluruh unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam senjata penusuk.

Kepemilikan senjata tajam yang dianggap meresahkan dan membahayakan baik untuk sang pemilik maupun sekitarnya membuat peraturan di larangnya kepemilikan barang tersebut di miliki oleh sembarangan orang. Ketika seseorang terbukti memiliki, menguasai, dan tidak ada kaitan dengan bidang pekerjaannya maka hal tersebut termasuk tindak pidana.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam.

a. injauan tentang Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Pidana

Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara (Muhammad, 2010). Putusan hakim pada praktek peradilan sebelum pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat buktial yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 1831 KUHAP). Alatl buktial sahl yang dimaksud adalah:

- 1) keterangan saksi,
- 2) keterangan ahli,
- 3) surat,
- 4) petunjuk,
- 5) keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan :

Pasall 184 KUHAP.

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta- fakta yuridis yang terungkap dalam persidanganl dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalamlputusan.lHal- hal yangl dimaksud tersebutlantara lain :

- 1) Dakwaan Penuntut Umum. Merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan persidangan.
- 2) Keterangan Terdakwa. Menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa dipersidangan tentang perbuatan yang lakukannya atau ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut umum, ataupun dari penasihat hukum.
- 3) Keterangan Saksi. Dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dialami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.
- 4) Barang Bukti. Pengertian barang buktinya disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:
 - 5) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
 - 6) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
 - 7) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - 8) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

b. Analisis kasus

Dalam setiap Tindakan, pemidanaan harus ada pertanggungjawabannya, senjata tajam termasuk barang yang berbahaya. Ketika kepemilikannya tidak sesuai dengan ketentuan dengan peraturan yang ada. Adapun pertimbangan hakim memiliki 3 unsur yang harus terpenuhi. Dalam hal ini unsur-unsur tersebut yaitu: oleh karena Penuntut Umum menyusun dengan dakwaan Tunggal, yakni melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Barangsiaapa.
- 2) Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam senjata penusuk ; unsur-unsur tersebut dapat terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa :

ad.1. Unsur Barangsiaapa;

Yang dimaksud unsur “barangsiaapa” adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum Pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Dalam persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan dan didakwa melakukan tindak pidana, yakni S.M.N Bin M.N yang bersangkutan dapat menjawab segala pertanyaan mengenai identitas dirinya yang ternyata bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa termasuk Subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “barangsiaapa” telah terpenuhi ;

ad.2. Unsur Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam senjata penusuk ;

Sebagaimana fakta yang terungkap bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Simpang Plawe tepatnya di Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas, berawal saksi EF, saksi R, saksi MT ketiganya adalah anggota Sat Res Polres Musi Rawas mendapat perintah dari pimpinan sehubungan dengan adanya laporan masyarakat setempat bahwa ada salah satu warga di BTS Ulu yakni Terdakwa S M.N Bin M.N diduga menyimpan dan memiliki senjata api laras pendek jenis rakitan. Kemudian saksi EF, saksi R, saksi MT langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tepatnya di Simpang Plawe Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas, pada saat itu ditempat ada terdakwa, Sdr. M dan Sdr R yang langsung melarikan diri, saksi EF, saksi R, saksi MT berhasil menangkap terdakwa dan melakukan pemeriksaan di tubuh terdakwa yang selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu bersarung kayuwarna coklat muda dalam penguasaan terdakwa tepatnya di pinggang sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas untuk ditindaklanjuti. Terdakwa mengakui senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu bersarung kayu warna coklat serta saat itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa. Dalam pertimbangan hakim hakim pertimbangan hakim dalam memberikan putusan, bahwa semua unsur telah terbukti terpenuhi, terdakwa juga mengakui bahwa beliau memiliki senjata tajam tersebut.

Dalam kasus ini, penulis mencoba mengambil Kesimpulan untuk di tinjau Kembali. Bahwa dalam keterangan dakwaan di tuliskan pada awalnya adanya pengaduan dari warga setempat terhadap terdakwa yang memiliki jenis senjata api rakitan, namun setelah dicoba untuk mengamankan terdakwa dengan nememuinya saat terdakwa dalam perjalanan untuk ke suatu bengkel. Saat Terdakwa ditangkap, terdakwa tertangkap tangan memiliki senjata tajam dengan alas an untuk melindungi diri. Adanya laporan dari warga sekita membuat kita dapat menyimpulkan bahwa terdakwa meresahkan atau bahkan membahayakan Masyarakat setempat. Ada sedikit hal yang menjadi perdebatan dari penulis terhadap pertimbangan hakim disini. Yaitu terdakwa yang di adukan Masyarakat memilik senjata rakitan dan meresahkan, namun tertangkap tangan memiliki senjata tajam. Dalam hal ini hakim tidak membahas keresahan seperti apa yang di ajukan Masyarakat, tidak adanya kesaksian di pengadilan yang melibatkan Masyarakat. Keresahan seperti apa yang membuat warga melaporkan terdakwa, apakah terdakwa pernah membuat keonaran dengan senjata yang di adukan tersebut, apakah adanya pertikaian antara terdakwa dan warga setempat. Apa penyebab terdakwa memiliki senjata tersebut, serta apa yang mendasari terdakwa membawa senjata tersebut terlebih lagi terdakwa di periksa dalam perjalanan tujuan menuju ke suatu bengkel yang tidak jauh dari tempat mess dia bekerja. Melihat dari keterangan terdakwa yang tinggal seorang diri di tempat mess dia bekerja, menurut penulis ada baiknya hakim juga mempertimbangan dari sudut terdakwa, karena tidak di pungkiri Ketika tinggal suatu daerah kabupaten atau suatu pedesaan, kadang kala berjaga diri itu penting apalagi di lihat saat ini banyak sekali kasus-kasus kejahatan pembegalan yang membuat kita harus berjaga-jaga. Karena seperti yang diketahui bahwa perlindungan diri dalam pidana itu dapat diberlakukan. Ketika terdakwa hanya terbukti menguasai tanpa bermaksud menyakiti, merusak, atau bahkan membuat onar sekitar Maka putusan hakim yang menyatakan vonis putusan dua tahun hukuman penjara terhadap terdakwa pada dasarnya bisa saja lebih rendah atau bahkan lebih lama lagi sesuai dengan pertimbangan hakim terhadap alas an aduan warga, serta alas an yang lebih jelas dari terdakwa.

D. Simpulan

Dalam hal kepemilikan senjata tajam, siapapun tanpa terkecuali dapat di pidana dalam kasus ini, dan kapan seseorang tersebut dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam seperti yang di tuliskan dalam aturan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat (1) UU/drt/No.12 Tahun 1951. Seperti study kasus yang di bahas dalam hal ini, kasus “Tanpa Hak membawa senjata Tajam” terbukti tertulis dalam pasal dua tersebut dijelaskan Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen), dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya sepuluh tahun. Kesimpulan dalam hal ini bahwa siapaun yang tidak memiliki izin dalam kepemilikan senjata tajam serta tidak ada hubungan kaitan dengan pekerjaannya dinyatakan melakukan tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa izin. Bahwa dalam kasus kepemilikan senjata tajam tanpa izin ini pada dasarnya harus lebih di dalami lagi agar memenuhi unsur keadilan dari berbagai pihak, yaitu pertimbangan hakim harus melihat dari dau sisi,yang dalam kasus ini pertimbangan haik tidak melihat lagi keresahan semacam apa yang menjadi ancaman bagiwarga sehingga terdakwa di laporkan, serta melihat apa saja yang yang menyebabkan terdakwa membawa senjata tajam dengan alas an untuk berjaga-jaga tersebut. Karena jika di lihat saat ini, semakin banyaknya kejahatan yang terjadi membuat perlindungan terhadap diri sendiri itu perlu.

Daftar Pustaka

- Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012
Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- , *Delik-delik Tersebar diluar KUHP dengan Komentari*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, , 2011
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar Rangkang Education*, Yogyakarta, 2013.
- Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah*, Bina Aksara Jakarta, 1982
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, , 2011
- Chairul Huda, *Dari Tiada Perbuatan Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*,Kencana, Jakarta, 2005
- Ediwarman, 2016, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, 2016
- J.E. Sahetapy, *Paradoks dalam Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 2000
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2013
- Hambali Thalib, *Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,2005



- Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi, Mandar Maju*, Bandung, 2013.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2010
- Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1969
- Latief Wiyata, *Carok: Konflik kekerasan dan harga diri orang Madura*, PT. LKIS Aksara Pelangi, Yogyakarta, 2012.
- Leden Marpaung, 2005, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005 Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktek, Tehnik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bunga Rampai, Bandung, 2009.
- Luhut M.P Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Suatu Kompilasi Ketentua-ketentua KUHP Serta dilengkapi dengan Hukum Internasional yang Relevan, Djambtan*, Jakarta, 2000
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indoensia, Jakarta, 2013
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- M.Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta , 2015
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidanal Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Moeljatno., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, , 2012
- Prakoso Abintoro, *Kriminologi dan Hukum Pidana. Laksbang Grafika.*, Yogyakarta: , 2013
- P.AF, Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembaruan KUHP oMenurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta, Sinar Grafik, 2010
- Romli Atmasasmita, *Teori Kapita Seleкта Kriminologi*, Eresco, Bandung, 2004
- R. Soesilo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta, 2011
- R. Soeparmono, *Praperadilan dan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam KUHP*, CV Mandar Maju Semarang, 2015